

**SKRIPSI**

**ANALISIS NISBAH BAGI HASIL BERDASARKAN PROFIT SHARING  
DAN REVENUE SHARING (STUDI KASUS  
PT BANK SULSELBAR CABANG SYARIAH MAKASSAR)**

**MUHAMMAD ISNAN FACHRUL**

**105730430913**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2018**

**SKRIPSI**

**ANALISIS NISBAH BAGI HASIL BERDASARKAN PROFIT SHARING  
DAN REVENUE SHARING (STUDI  
KASUS PADA PT. BANK SULSELBAR CABANG SYARIAH MAKASSAR)**

**MUHAMMAD ISNAN FACHRUL**

**105730430913**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
MAKASSAR**

**2018**

## HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL PENELITIAN : ANALISIS NISBAH BAGI HASIL BERDASARKAN PROFIT SHARING DAN REVENUE SHARING (STUDI KASUS PADA PT. BANK SULSELBAR CABANG SYARIAH)

NAMA : MUHAMMAD ISNAN FACHRUL

NOMOR STAMBUK : 105730430913

PRODI : AKUNTANSI/S1

FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS

PERGURUAN TINGGI : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Menyatakan bahwa Skripsi ini telah diperiksa dan diajukan didepan panitia Penguji Skripsi Strata (S1) pada hari Jum,at, 31 Agustus 2018 pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

Makassar, 31 Agustus 2018

Menyetujui :

Pembimbing I



Dr. Agussalim HR, SE., MM  
NIDM: 0911115703

Pembimbing II



Andi Arman, SE.M.Si.Ak.CA  
NIDM. 0906126701

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Ismail Rasulong, SE., MM  
NBM : 903078

Ketua Jurusan Akuntansi



Ismail Badollahi, SE., M.si.Ak.CA  
NBM : 107 34 28



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Alamat: Jl. Sultan Alauddin No.259 Telp. (0411) 860 132 Makassar 90221

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi atas Nama MUHAMMAD ISNAN FACHRUL Nim 105730430913, diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor : M, tanggal H/M, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

19 Dzulhijjah 1439 H

Makassar,

31 Agustus 2018 M

**PANITIA UJIAN**

1. Pengawas Umum : Dr. H. Abd. Rahman Rahim, SE., MM

(Rektor Unismuh Makassar)

2. Ketua : Ismail Rasulong, SE., MM

(Dekan Fak. Ekonomi dan Bisnis)

3. Sekretaris : Dr. Agussalim HR, SE., MM

(WD 1 Fak. Ekonomi dan Bisnis)

4. Penguji : 1. Dr. Hj Ruliaty, MM

2. Ismail Badoliah, SE., M.Si., Ak., CA

3. Indrawahyuni, S.Pd., M.Si

4. Mukminati Ridwan, SE., M.Si

Disahkan Oleh,  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Makassar

**Ismail Rasulong, SE., MM**

NBM : 903078





UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS JURUSAN MANAJEMEN  
Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt.7 Tel. (0411) 866 972 Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ  
**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muh Isnah Fachrul  
Stambuk : 105730430913  
Program Studi : Akuntansi  
Dengan Judul : "Analisis Nisbah Bagi Hasil Berdasarkan Profit Sharing Dan Revenue Sharing".

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah **ASLI** hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 31 Agustus 2018

Yang membuat Pernyataan,





Isnah Fachrul

Diketahui Oleh :

Dekan,  
Fakultas Ekonomi & Bisnis  
Unismuh Makassar

Ketua,  
Jurusan Akuntansi

  
Ismail Rasulong, SE., MM  
NBM: 903 078

  
Ismail Badollahi, SE., M.Si AK., CA  
NBM: 1073428



**ANALISIS NISBAH BAGI HASIL BERDASARKAN PROFIT SHARING  
DAN REVENUE SHARING (STUDI KASUS  
PT BANK SULSELBAR CABANG SYARIAH MAKASSAR)**

**MUHAMMAD ISNAN FACHRUL**

**105730430913**

**Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Pada Jurusan Akuntansi**

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**MAKASSAR**

**2018**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Penelitian : Analisis Nisbah Bagi Hasil Berdasarkan Profit Sharing dan Revenue Sharing (Studi Kasus Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah)

Nama : Muhammad Isnan Fachrul

Nomor Stambuk : 105730430913

Jurusan / Program Studi : Akuntansi/S1

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Telah diseminarkan pada hari Rabu , Tanggal 9 Mei 2018 di Ruang Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Makassar, 20 Mei 2018

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Agussalim HR, SE., MM**  
NIDM: 0911115703

**Andi Arman, SE,M.Si.Ak.CA**  
NIDM. 0906126701

Mengetahui :

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Ketua Jurusan Akuntansi

**Ismail Rasulong, SE., MM**  
NBM : 903078

**Ismail Badollahi, SE., M.si.Ak.CA**  
NBM : 107 34 28



## MOTTO

*“Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat”*

*(Q.S Mujadilah)(58) {11}*

*“Ilmu tanpa akal ibarat seperti memiliki sepatu tanpa kaki. Dan akal tanpa ilmu ibarat seperti memiliki kaki tanpa sepatu”*

*(Ali Bin Abi Thalib)*

Nothing last forever, we can change the future

## **Persembahan**

Skripsi ini kupersembahkan kepada kedua orang tuaku, keluarga serta teman-temanku yang telah banyak membantu saya dengan tulus hingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.

## **ABSTRAK**

**Muhammad Isnain Fachrul 2018.** “Analisis Nisbah Bagi Hasil Berdasarkan Profit Sharing dan Revenue Sharing (Studi Kasus Pada PT Bank Sulselbar. Cabang Syariah)” SKRIPSI. Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Makassar. Pembimbing I Dr. Agussalim HR ,SE., MM dan Pembimbing II Andi Arman, SE, M.Si.Ak.CA


Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perhitungan nisbah bagi hasil yang diterapkan di Bank Sulselbar Syariah dengan menggunakan metode profit sharing dan Revenue Sharing.

Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan angka-angka serta metode deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan untuk memecahkan masalah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: bagi hasil yang telah diterapkan pada PT. Bank Sulselbar Syariah telah sesuai dengan PSAK No 105 Tentang Akuntansi Perbankan

**Kata Kunci:** Bagi Hasil, *Profit Sharing*, *Revenue Sharing* , Mudharabah

## KATA PENGANTAR



*“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”*

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan Kehadirat Allah SWT, karena berkat taufiq dan kehadiran-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Analisis Nisbah Bagi Hasil Berdasarkan Profit Sharing Dan Revenue Sharing (Studi Kasus Pada PT. Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar).

Penulis menyusun skripsi ini sebagai karya ilmiah yang merupakan salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S1) Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan suatu karya ilmiah tidaklah mudah, oleh karena itu tidak tertutup kemungkinan dalam penyusunan skripsi ini terdapat kekurangan dan kekhilafan dalam penulisannya, sehingga penulis sangat mengharapkan masukan dan saran, kritikan yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai rintangan, mulai dari pengumpulan data sampai pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan. Namun dengan kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik material maupun moril. Oleh karena itu dalam kesempatan ini

izinkanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr H Abd Rahman Rahim, SE,MM Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar
2. Bapak Ismail Rasulong, SE., MM. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar beserta seluruh stafnya.
3. Bapak Ismail Badollahi, SE., M.si.Ak.CA Selaku Ketua Jurusan Akuntansi beserta seluruh stafnya.
4. Bapak Dr. Agussalim HR, SE., MM Selaku pembimbing I dan Bapak Andi Arman, SE,M.Si.Ak.CA Selaku pembimbing II yang telah mendorong, membantu dan mengarahkan penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
5. Pimpinan Fakultas, Dosen Akuntansi yang pernah memberikan ilmu dan bantuannya kepada penulis serta Staf pegawai dilingkungannya.
6. Kedua orang tuaku yang tercinta, Ayahanda Alm. Hartono dan Ibunda Sitti Sanawiah yang telah memberi Motivasi, dukungan dan pengorbanan yang tiada hentinya kalian berikan. Keselamatan dunia akhirat semoga selalu untukmu dan Allah SWT selalu menjaga kalian.
7. Teman-teman Angkatan 2013 yang saya banggakan
8. Seluruh pegawai dan staff di PT Bank Sulselbar Cabang Syariah Makassar ) yang telah membantu saya dalam proses pengumpulan data penelitian.
9. Seluruh keluarga, rekan, dan sahabat yang kesemuanya tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu dalam penyelesaian studi penulis.

Dengan selesainya skripsi ini semoga dapat berguna dan bermanfaat terutama bagi penulis maupun pada orang lain Insya Allah. Semoga Allah swt memberikan karuniaNya kepada Bapak, Ibu serta Saudara(i) atas segala bantuannya kepada Penulis, Amin Ya Rabbal Alamin.

*Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Makassar, 20 Mei 2018

Penulis

Muh. Isnan Fachrul

NIM 105730430913

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>6</b>
A. Akuntansi Syariah .....	6
B. Bank Syariah .....	8
C. Pengertian Nisbah Bagi Hasil.....	17
D. Pengertian Profit Sharing .....	20
E. Pengertian Revenue Sharing .....	20
F. Mudharabah .....	21

G. Musyarakah .....	23
H. Strategi .....	23
I. Penelitian Terdahulu .....	27
J. Kerangka Pikir .....	29
K. Hipotesis.....	30
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>31</b>
A. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	31
B. Jenis Dan Sumber Data.....	31
C. Teknik Pengumpulan Data .....	32
D. Metode Penganalisaan Data .....	32
E. Definisi Operasional .....	33
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN .....</b>	<b>35</b>
A. Sejarah Singkat Bank Sulselbar Syariah .....	35
B. Visi dan Misi Bank Sulselbar Syariah .....	37
C. Pembiayaan .....	37
D. Produk Jasa Perbankan Syariah .....	39
E. Simpanan Investasi Nasabah .....	39
F. Struktur Organisasi .....	40
G. Nilai – nilai Prioritas Prima .....	42
<b>BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>46</b>
A. Bagi Hasil Mudharabah.....	46
B. Kontrak Akad Mudharabah .....	49

C. Penerapan Akuntansi Pembiayaan Menurut Bank Sulselbar .....	51
D. Analisis Sumber Pengembalian .....	53
E. Perhitungan Bagi Hasil Profit Sharing dan Revenue Sharing .....	54
F. Pencatatan Dan Pelaporan Bagi Hasil .....	57
<b>BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>61</b>
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>62</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Nomor</b>	<b>Halaman</b>
1. Perbandingan Bank Syariah dan Konvensional.....	14
2. Penelitian Terdahulu .....	28
3. Perbandingan Profit Sharing dengan Revenue Sharing .....	58

## DAFTAR GAMBAR

<b>Nomor</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1.	Kerangka Pikir .....	29
2.	Struktur Organisasi .....	40
3.	Skema Mudharabah .....	49

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Wacana baru Akuntansi Syariah tidak hadir dalam suasana yang *vakum (vacuum condition)*, tetapi distimulasi oleh banyak faktor yang berinteraksi begitu kompleks, *non-linear*, dinamis, dan berkembang. Faktor-faktor, seperti kondisi perubahan sistem politik, ekonomi, sosial, budaya, peningkatan kesadaran agama keagamaan, semangat revival, perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan dan pertumbuhan pusat-pusat studi, dan lain-lainnya dari umat islam, semuanya berinteraksi secara kompleks dan akhirnya melahirkan paradigma syariah dalam dunia perakuntasian.

Ketika di Indonesia untuk pertama kalinya yaitu tahun 1997 istilah Akuntansi Syariah diluncurkan, wacana ini menggema dan berkembang begitu cepat. Bahkan Akuntansi Syariah ini membelah menjadi dua bagian yaitu Akuntansi Syariah Filosofis-Teoritis dan Akuntansi Syariah Praktis mirip sel hidup yang membelah dan membiakkan diri.

Munculnya istilah Akuntansi Islam (syariah) dikarenakan tidak pasnya perbankan syariah dijalankan dengan menganut akuntansi konvensional. Hal ini dilihat pada perbedaan prinsip pada dua jenis perbankan tersebut. Perbedaan mendasar dapat dilihat dari sistem bunga yang diterapkan Bank Konvensional, sedangkan syariat Islam sebagai landasan perbankan syariah tidak mengenal bunga atau lebih dikenal dengan istilah

riba. Bank syariah dalam pembagian keuntungan menggunakan sistem bagi hasil.

Oleh karena berbedanya konsep perbankan konvensional dengan perbankan syariah, maka Ikatan Akuntan Indonesia mengeluarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 59 tentang Akuntansi Perbankan Syariah pada Tahun 2002. Dan pada tanggal 21 April 2009 disahkan PSAK No. 107 tentang Akuntansi Ijarah dan PSAK No. 108 tentang Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah.

Pengertian Bank Syariah Menurut Undang-undang No. 10 tahun 1998 bank syariah adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Prinsip syariah menurut Pasal 1 ayat 13 Undang-undang No. 10 tahun 1998 adalah atura perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain. Perkembangan dunia perbankan sudah terlihat kompleks, dengan berbagai jenis produk dan sistem usaha yang memiliki keunggulan kompetitif. Kekomplitan ini telah menciptakan suatu sistem dan pesaing baru

dalam dunia perbankan, bukan hanya persaingan antar bank tetapi juga antar bank dengan lembaga keuangan.

PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar merupakan bank dengan prinsip bagi hasil yang merupakan landasan utama segala operasinya, baik dalam penghimpunan maupun penyaluran dana. Dana yang telah dihimpun melalui prinsip wadiah yad dhamanah, Mudharabah mutlaqah, Ijarah, dan lain-lain, serta setoran modal dimasukkan kedalam *pooling fund*. Sumber dana paling dominan berasal dari tabungan simpeda syariah, deposito syariah, giro syariah, dan tabungan tanda mata syariah. *Pooling fund* ini kemudian dipergunakan dalam penyaluran dana dengan bentuk pembiayaan yakni prinsip bagi hasil, jual beli, dan sewa.

Sistem bagi hasil pembiayaan bagi hasil adalah satu kerja sama antara dua pihak, dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal dan pihak kedua menjadi pengelola. Keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang sudah dibicarakan dalam kontrak apabila rugi maka akan ditanggung pemilik modal selama kerugian itu bukan dari kelalaian si pengelola yang bertanggung jawab. Sistem bagi hasil menetapkan presentasi di awal dan nilai aktual bagi hasil akan didapatkan setelah mendapat keuntungan di akhir bulan. Sedangkan sistem bunga nilai telah ditentukan di awal, misalnya berapa persen dari setiap bulannya dan bersifat tetap.

Dalam Bank Konvensional untuk pengeluaran dana kita mengenal istilah kredit atau pinjaman, sedangkan di dalam Bank Syariah untuk pengeluaran dana kita kenal dengan istilah pembiayaan. Jika di dalam Bank

Konvensional keuntungan diperoleh dari bunga yang dibebankan, maka di dalam Bank Syariah tidak ada istilah bunga akan tetapi menggunakan bagi hasil.

Sistem bagi hasil yang diterapkan di dalam Bank Syariah terbagi menjadi dua sistem yaitu :

1. Profit sharing

*Profit Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang didasarkan pada hasil bersih dari pendapatan yang diterima atau kerja sama usaha, setelah dilakukan pengurangan-pengurangan atas beban biaya selama usaha proses tersebut.

2. Revenue sharing

*Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang didasarkan pada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas maka yang menjadi permasalahannya adalah Bagaimana perhitungan *profit sharing* dan *revenue sharing* terhadap bagi hasil pada Bank Sulselbar Syariah ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian adalah Untuk mengetahui perhitungan bagi hasil berdasarkan *profit sharing* dan *revenue sharing*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak yaitu :

1. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumbang saran bagi manajemen bank syariah dalam menetapkan system bagi hasil pada PT Bank Sulselbar sehingga dapat meningkatkan profitabilitas.
2. Secara teoritis , hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan literature bagi mahasiswa dan pihak lain untuk melakukan penelitian mengenai nisbah bagi hasil.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Akuntansi Syariah

##### 1. Pengertian akuntansi syariah

Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah. Definisi bebas dari akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan serta pengikhtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan.

Akuntansi Syariah, pada hakekatnya adalah belajar dan menerapkan prinsip keseimbangan (*balance*) atas transaksi atau perkiraan atau rekening yang telah dicatat untuk dilaporkan kepada yang berhak mendapatkan isi laporan. Islam adalah cara hidup yang berimbang dan koheren, dirancang untuk kebahagiaan (*falah*) manusia dengan cara menciptakan keharmonisan antara kebutuhan moral dan material manusia dan aktualisasi social-ekonomi, serta persaudaraan masyarakat manusia. Trioyumono (1996) menyatakan bahwa akuntansi syariah merupakan salah satu upaya mendekonstruksikan akuntansi modern ke dalam bentuk humanis dan syarat nilai.

Sesuai dengan fungsi manusia sebagai khalifah di muka bumi, maka seluruh upaya dilakukan oleh manusia harus mampu merespon



kebutuhan masyarakat atau harus memiliki orientasi social. Demikian pula upaya kita untuk mengembangkan Akuntansi Syariah. Akuntansi harus berkembang dengan merespon kebutuhan masyarakat. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa situasi akuntansi yang intinya sebagai berikut :

Sementara menurut Firman Manne ( 2011) bahwa tujuan Akuntansi adalah alat mekanis yang secara pribadi diterapkan pada kegiatan bisnis, akuntansi berkembang menjadi media yang sangat penting untuk mengungkapkan pada fakta umum yang penting tentang masyarakat modern dan komplek di mana kita hidup. Akuntansi bertindak sebagai fungsi pencatatan dengan melaporkan informasi yang berguna bagi pemilik dan pemegang saham, investor yang disebabkan pemisahan kepemilikan dengan pengawasan tidak lagi memiliki pengetahuan langsung tentang kondisi dan kegiatan usaha.

## **2. Tujuan akuntansi syariah**

Tujuan akuntansi tidak lagi membuat pertanggungjawaban yang jelas bagi pemilik tetapi membiarkan perusahaan survive. Di pihak lain akuntansi telah menjadi alat ukur menghitung keuntungan perusahaan yang berbeda dari keuntungan social. Sementara, masyarakat mengharapkan agar perusahaan bertindak sebagai koordinator dalam menggunakan SDM, bahan dan dana untuk menghasilkan barang dan jasa dan dalam mendistribusikan hasilnya kepada penyumbang. Tetapi sayangnya belum dikembangkan kepada metode untuk melaporkan kemajuan masyarakat dan juga tidak membuat laporan hasil atas hasilnya.

### 3. Teori Akuntansi Syariah

Muhamad ( 2002 a : 107 ) menyatakan bahwa beberapa konsep dan nilai mendasar akuntansi konvensional saat ini bersifat kontradiktif yang menunjukkan bahwa konsep akuntansi konvensional cenderung hanya melihat manusia sebagai *economicus*, tetapi juga sebagai *ethicus* dan *homo religiosus*.

Chapra (2000) mengemukakan bahwa antara paradigma Islam dan paradigma konvensional (kapitalis) memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Paradigma konvensional bersifat sekuler, bebas nilai, dan materialitas, sedangkan paradigma Islam bersifat moral, persaudaraan manusia, serta keadilan sosio-ekonomi.

#### B. Bank Syariah

Kata bank berasal dari bahasa Italia, yaitu *banco*. Banco pada masa lalu berarti bangku atau meja. Meja dalam sejarah bank pertama kali digunakan sebagai tempat menukar uang. Karena itu, bank pertama kali adalah tempat penukaran. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, pengertian bank adalah badan yang mengurus uang, menerima simpanan dan memberikan pinjaman dengan memungut bunga, dan syariah menurut bahasa (kamus) ialah hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan, berasal dari kata syariat, berarti hukum yang tidak bisa diakal-akali oleh manusia sekalipun. Jadi bank syariah ialah bank yang berfungsi sebagaimana fungsinya, namun dengan aturan dan

hukum yang telah ditetapkan sesuai islam. Pengertian bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, maksudnya adalah bank dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam.

Menurut Schaik (2010): Bank Islam adalah sebuah bentuk dari bank modern yang didasarkan pada hukum islam yang sah, dikembangkan pada abad pertama islam, menggunakan konsep berbagi resiko sebagai metode utama, dan meniadakan keuangan berdasarkan kepastian serta keuntungan yang ditentukan sebelumnya. Sedangkan menurut Sudarsono (2010): Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu-lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi dengan prinsip-prinsip syariah. Pengertian Perbankan syariah atau perbankan Islam menurut Ensiklopedia bebas adalah (Arab: المصرفية الإسلامية al-Mashrafiyah al-Islamiyah) Yaitu suatu sistem perbankan yang pelaksanaannya berdasarkan hukum Islam (syariah). Pembentukan sistem ini berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman (riba), serta larangan untuk berinvestasi pada usaha-usaha berkategori terlarang (haram). Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin absennya hal-hal tersebut dalam investasinya, misalnya dalam usaha yang berkaitan dengan produksi makanan atau minuman haram, usaha media atau hiburan yang tidak Islami, dan lain-lain. Secara formal, pengertian bank syariah terungkap dalam UU RI No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah atas UU pasal 1 ayat

(7) yang dimaksud dengan bank syariah adalah “Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah”. Sedangkan bank umum syariah itu sendiri adalah “Bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran”.

Menurut sejarah dunia, perbankan syariah pertama kali muncul di Mesir tanpa menggunakan Syariah Islam, karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Sedangkan menurut sejarah di Indonesia, masyarakatnya mayoritas Islam namun belum ada bank yang tercermin pada bank-bank Timur Tengah, bank di Indonesia mayoritas merupakan cerminan bank barat ( Amerika dan Eropa) , yang lebih dikenal sebagai bank konvensional. Bank berdasarkan prinsip syariah diatur dalam UU.No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU.No.10 tahun 1998, dengan latar belakang adanya suatu keyakinan dalam agama Islam yang merupakan suatu alternatif atas perbankan dengan kekhususannya pada prinsip syariah. Prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan dengan syariah.

### **1. Pengertian Kredit**

Pengertian Kredit menurut Undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998 adalah penyediaan uang tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjaman

antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak pinjaman melunasi utangnya dengan jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

## 2. Ruang Lingkup Perbankan Syariah

Bank Syariah yaitu bank yang dalam aktivitasnya, baik penghimpun dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah yaitu jual beli dan bagi hasil. (Triandaru,dkk;2006:153). Bank syariah juga dapat diartikan sebagai lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan *Al-Qur'an* dan *Hadits Nabi SAW*.

Sesuai UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau prinsip hukum islam yang diatur dalam *fatwa* Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), *universalisme (alamiyah)*, serta tidak mengandung *gharar*, *maysir*, *riba*, *zalim* dan obyek yang haram. Selain itu, UU Perbankan Syariah juga mengamanahkan bank syariah untuk menjalankan fungsi sosial dengan menjalankan fungsi seperti lembaga *baitul mal*, yaitu menerima dana yang berasal dari *zakat*, *infak*, sedekah, *hibah*, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada pengelola *wakaf (nazhir)* sesuai kehendak pemberi *wakaf (wakif)*.

## 3. Prinsip Dasar Bank Syariah

Menurut Syafi'i Antonio (2001:85) prinsip-prinsip bank syariah adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip Titipan atau Simpanan (*Al Wadiah*) dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki. Secara umum terdapat dua jenis *al-wadiah*, yaitu:
- i. *Wadiah Yad Al-Amanah (Trustee Depository)* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang/uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan perbuatan atau kelalaian penerima titipan. Adapun aplikasinya dalam perbankan syariah berupa produk *safe deposit box*.
  - ii. *Wadiah Yad adh-Dhamanah (Guarantee Depository)* adalah akad penitipan barang/uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa izin pemilik barang/uang dapat memanfaatkan barang/uang titipan dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang/uang titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang/uang titipan menjadi hak penerima titipan. Prinsip ini diaplikasikan dalam produk giro dan tabungan.

## **b. Sistem Operasional Bank Syariah.**

Menurut (Satria : 2010) sistem operasional tersebut meliputi:

- i. Sistem penghimpunan dana, yaitu metode penghimpunan dana yang ada pada bank-bank konvensional didasari teori yang diungkapkan *Keynes* yang mengemukakan bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan dan investasi.
- ii. Sistem penyaluran dana (*Financing*), yaitu produk penyaluran dana di bank syariah dapat dikembangkan dengan tiga model, yang terdiri dari:
  - 1) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual beli. Prinsip jual beli ini dikembangkan menjadi bentuk pembiayaan *murabahah*, *salam* dan *istishna'*.
  - 2) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsip sewa (*Ijarah*). Transaksi *ijarah* dilandasi adanya pemindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarahsama* dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada obyek transaksinya. Bila pada jual beli obyek transaksinya adalah barang, maka pada *ijarah* obyek transaksinya jasa.
  - 3) Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagi hasil.

iii. Jasa Layanan Perbankan, yang dioperasikan dengan pola *hiwalah, rahn, al-qardh, wakalah, dan kafalah*.

**c. Perbedaan Pokok Antara Sistem Bank Konvensional dengan Sistem Bank Islam.**

Secara garis besar perbandingan bank syariah dengan bank konvensional dapat dilihat pada tabel 1.

**Tabel.1.1**

<b>Tabel.1 Perbandingan Bank Syariah Dengan Bank Konvensional</b>			
<b>No.</b>	<b>Aspek</b>	<b>Bank Syariah</b>	<b>Bank Konvensional</b>
1.	Legalitas	Akad Syariah	Akad Konvensional
2.	Struktur Organisasi	Penghimpun dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengurus Syariah.	Tidak terdapat dewan sejenis.
3.	Bisnis dan Usaha Yang Dibiayai	Melakukan investasi-investasi yang halal saja. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kemitraan.	-Investasi yang halal dan haram profit oriented. -Hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan kreditor-debitur. -Memakai perangkat bunga.
4.	Lingkungan Kerja	Islami.	Non Islam.



**a. Dewan Syariah Nasional**

Dewan Syariah Nasional (DSN) dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1998 dan dikukuhkan oleh SK Dewan Pimpinan MUI No.Kep-754/MUI/II/1999 tanggal 10 Februari 1999. DSN adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya. Peran sangat vital yang dimiliki oleh DSN-MUI dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah adalah mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan ekonomi dan keuangan syariah.

Fatwa-fatwa ekonomi syariah pada DSN-MUI dikeluarkan melalui proses dan formula fatwa kolektif, koneksitas, dan melembaga yang disebut *ijtihâd jamâ'iy* (*ijtihad* ulama secara kolektif), bukan *ijtihâd fardî* (individu). Kekuatan fatwa berbentuk *jamâ'iy* dan *fardî* tentulah sangat berbeda. *ijtihâd jamâ'iy* telah mendekati ijmak meskipun tidak sepenuhnya dikatakan sebagai ijmak.

**b. Dewan Pengawas Syariah**

Bank syariah harus menjalankan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan perbankan yang berlaku dan juga sesuai pula dengan prinsip syariah. Untuk menjamin terlaksananya prinsip syariah, dalam aktifitas perbankan syariah terdapat salah satu pihak terafiliasi yaitu Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang memberikan jasanya kepada bank

syariah. Dewan inilah sebagai pihak yang bertanggungjawab atas informasi tentang kepatuhan pengelola bank akan prinsip syariah.

Menurut Muhammad (2001) Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah yang dalam menjalankan fungsinya bertindak secara independen. DPS terdiri dari orang-orang yang memiliki kemampuan, baik di bidang hukum *muamalah*, hukum ekonomi dan perbankan, serta kemampuan lain yang relevan dengan tugas kesehariannya. Anggota DPS juga harus memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan.

Menurut Arifin (2005) DPS adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berada pada suatu bank syariah. Anggota DPS terdiri dari pakar di bidang syariah muamalah yang juga mengetahui pengetahuan umum di bidang perbankan. Dalam melaksanakan tugasnya, DPS wajib mengikuti fatwa DSN mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utamanya adalah mengawasi kegiatan usaha lembaga keuangan syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

Sedangkan, Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerangkan bahwa DPS adalah badan yang ada di Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. Anggota DPS diusulkan

oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan penempatannya di bank syariah harus mendapatkan persetujuan DSN. Fungsi utamanya adalah sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah, dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.

DPS wajib mengacu pada fatwa-fatwa DSN dalam melaksanakan tugasnya. Sejak awal bank syariah harus menyertakan calon anggota DPSnya untuk dimintakan rekomendasi dari DSN dan selanjutnya dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Bank Indonesia. Sebagai pengawas syariah, fungsi DPS sangat strategis dan mulia, karena menyangkut kepentingan seluruh pengguna lembaga tersebut. Umat Islam akan selalu berpedoman pada keberadaan DPS karena dari sinilah kepercayaan pada bank syariah tersebut ditumbuhkan. Jumlah anggota DPS di bank syariah sedikitnya dua orang dan sebanyak banyaknya setengah dari jumlah Direksi. Masa jabatannya paling lama sama dengan jabatan anggota Direksi atau Dewan komisaris. Anggotanya hanya boleh merangkap jabatan sebagai anggota DPS sebanyak-banyaknya pada dua lembaga perbankan dan dua lembaga keuangan syariah non bank. Satu anggota DPS diperbolehkan merangkap jabatan sebagai anggota DSN. Anggota DPS digolongkan sebagai pihak terafiliasi bank syariah.

### **C. Nisbah Bagi Hasil**

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha

tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan ( Ach.Bakhrul Muchtasib: 2008 )

Pembagian hasil usaha Mudharabah dapat dilalukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba ( *profit sharing*) jika berdasarkan prinsip-prinsip bagi hasil maka dasar pembagian hasil usaha adalah laba bruto (*gross profit*) bukan total pendapatan usaha (omzet), sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi hasil laba dasar pembagian adalah laba netto ( *net profit*) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana mudharabah.

### **1. Faktor yang Mempengaruhi Bagi Hasil di Bank Syariah**

Kontrak Mudharabah adalah suatu kontrak yang dilakukan oleh minimal dua pihak. Tujuan kontrak ini adalah adalah memperoleh hasil investasi. Besar kecilnya investasi dipengaruhi banyak faktor. Faktor pengaruh ada yang berdampak langsung dan ada yang tidak langsung.

a. Faktor Langsung

Diantara faktor-faktor langsung (*direct factors*) yang mempengaruhi perhitungan bagi hasil adalah *investment rate*, jumlah dana yang tersedia, dan nisbah bagi hasil (*profit sharing ratio*).

*Investment rate* merupakan presentase actual dana yang dapat diinvestasikan dari total dana terhimpun. Jika 80% dana terhimpun diinvestasikan, berarti 20% nya dicadangkan untuk memenuhi kebutuhan likuidasi, jumlah dana yang tersedia untuk diinvestasikan merupakan jumlah dana dari berbagai sumber yang dapat diinvestasikan. Dana tersebut dapat dihitung dengan menggunakan salah satu metode : Rata-rata saldo minimum bulanan.

*Investment rate* dikaitkan dengan jumlah dana yang tersedia untuk investasi akan menghasilkan jumlah dana actual yang digunakan.

Nisbah (*profit sharing rasio*)

- a) Salah satu ciri al-mudharabah adalah nisbah yang harus ditentukan sesuai persetujuan di awal perjanjian.
- b) Nisbah antara satu bank dengan bank lain dapat berbeda.
- c) Nisbah dapat berbeda dari waktu ke waktu dalam satu bank, misalnya deposito 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 12 bulan.

b. Faktor Tidak Langsung

Faktor tidak langsung yang mempengaruhi bagi hasil adalah :

- a) Penentuan butir-butir pendapatan dan biaya mudharabah

Bank dan nasabah melakukan *share* pendapatan yang dibagi hasilnya adalah pendapatan yang diterima dikurangi biaya-biaya. Jika semua biaya ditanggung bank, maka hal ini disebut *revenue sharing*.

b) kebijakan akuntansi ( prinsip dan metode akuntansi)

Bagi hasil secara tidak langsung dipengaruhi oleh jalannya aktifitas yang diterapkan, terutama dengan pengakuan pendapatan dan biaya.

#### **D. Pengertian Profit Sharing**

*Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba (muhamad : 2002). *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

#### **E. Pengertian Revenue Sharing**

*Revenue Sharing* berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan.

*Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).

## **F. Mudharabah**

Adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal (Abdurrahman al Jaziri).

Kontrak *mudharabah* dalam pelaksanaannya pada Bank Syariah nasabah bertindak sebagai *mudharib* yang mendapat pembiayaan usaha atas modal kontrak *mudharabah*. *Mudharib* menerima dukungan dana dari bank, yang dengan dana tersebut *mudharib* dapat mulai menjalankan usaha dengan membelanjakan dalam bentuk barang dagangan untuk dijual kepada pembeli, dengan tujuan agar memperoleh keuntungan (*profit*). (Abdullah Saeed:2003)

### **1. Pengakuan dan Pengukuran**

Dalam PSAK No. 59 yang menjadi pengakuan dan pengukuran Mudharabah adalah :

Jika usaha nilai Mudharabah turun sebelum usaha dimulai disebabkan atau rusak, hilang atau faktor lain yang bukan kelalaian pihak pengelola dana, maka penurunan nilai tersebut diakui sebagai kerugian dan mengurangi saldo investasi Mudharabah, jika sebagian investasi Mudharabah hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana maka kerugian tersebut diperhitungkan saat bagi hasil. Usaha Mudharabah dianggap mulai berjalan sejak dana modal usaha Mudharabah diterima oleh pengelola dana.

Dalam investasi Mudharabah yang berkaitan dengan aset non-kas dan aset non-kas tersebut mengalami penurunan mulai pada saat atau barang dipergunakan secara efektif dalam kerugian usaha Mudharabah, maka kerugian tersebut langsung mengurangi jumlah investasi namun diperhitungkan pada saat pembagian hasil.

Kelalaian atas kesalahan pengelolaan antara lain :

- a. Persyaratan yang ditentukan didalam akta tidak terpenuhi
- b. Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan *force majeure* yang lazim atau yang telah ditentukan dalam akta
- c. Hasil keputusan dari investasi yang berwenang

Jika akad Mudharabah berakhir sebelum atau sesaat jatuh tempo dan belum dibayar oleh pengelola dana maka investasi Mudharabah diakui sebagai piutang.

## **2. Pembiayaan**

Pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

## **3. Laba**

Laba adalah lebih pendapatan atas beban sehubungan dengan kegiatan usaha, apabila beban lebih besar dari pendapatan, selisinya disebut rugi. Laba atau rugi merupakan hasil perhitungan secara periodik (berkala),



laba atau rugi ini belum merupakan laba atau rugi yang sebenarnya, laba atau rugi sebenarnya-baru dapat diketahui apabila perusahaan telah menghentikan kegiatan yang dlikuidasikan. (Soemarsi : 2003)

Sedangkan Henry Simamora (2000) , laba atau rugi adalah perbedaan pendapatan dan beban, jika pendapatan lebih besar dari pendapatan maka yang muncul adalah rugi.

### **G. Musyarakah**

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.(M. Syafei Antonio : 1999)

Penerapan yang dilakukan Bank Syariah, *musyarakah* adalah suatu kerjasama antara bank dan nasabah dan bank setuju untuk membiayai usaha atau proyek secara bersama-sama dengan nasabah sebagai inisiator proyek dengan suatu jumlah berdasarkan prosentase tertentu dari jumlah total biaya proyek dengan dasar pembagian keuntungan dari hasil yang diperoleh dari usaha atau proyek tersebut berdasarkan prosentase bagi-hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu.( Indra Jaya lubis:2001)

### **H. Strategi**

Strategi adalah cara-cara untuk mencapai satu tujuan. Tidak ada satu tujuan yang dapat dicapai tanpa strategi yang memadai. Di sinilah Islam

menawarkan keuntungan yang jelas. Bukan hanya itu saja tujuan-tujuan di atas merupakan bagian integrasi dari ajaran Islam, tetapi juga karena sebagian isinya merupakan bagian dari syariah yang tidak boleh dilanggar.

Ada beberapa elemen penting dalam strategi Islam, yaitu :

1. Bersatunya semua hal yang dianggap sebagai aspek kehidupan biasa dengan spirit untuk meningkatkan moral manusia dan masyarakat tempat diahidup. Tanpa peningkatan spirit semacam itu, tidak akan ada satu tujuanpun yang dapat direalisasikan dari kesejahteraan manusia yang sesungguhnya jadi sulit diwujudkan.
2. Bahwa Islam telah memberikan satu cetak biru (*blueprint*) untuk pengorganisasian seluruh aspek kehidupan, ekonomi, social dan politik yang memperkuat keberanian masyarakat untuk mengatakan yang benar dan mengaktualisasikan tujuan-tujuan yang sangat dekat dengan Islam. Misalnya, distribusi pendapatan dan kekayaan yang merata, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh semua sistem ekonomi, tidak akan bisa dicapai tanpa :
  - a. Keyakinan mengenai persaudaraan manusia yang hanya bermakna bagi mereka yang percaya adanya Tuhan yang Esa dimana dihadapanNya semua manusia sama dan akan dimintai pertanggungjawabannya.
  - b. Sistem sosio-ekonomi yang tidak menciptakan sikap social berdasarkan hukum *survival* Darwin, melainkan mereorganisasikan

- masyarakat atas landasan moral untuk mendorong interaksi sosio-ekonomi atas dasar keadilan dan kerjasama.
- c. Sistem sosio-politik yang mampu mencegah perlakuan tidak adil dan eksploitatif berbagai cara termasuk mencegah riba, dan memberikan dukungan material bagi yang lemah, masyarakat dan Negara.
3. Islam mengakui kemerdekaan individu, Islam tidak memorsatukan kekuatan pasar. Berjalanya kekuatan pasar yang buta tidak dengan sendirinya menghasilkan upaya yang produktif secara sosial, menghentikan eksploitasi atau menolong mereka yang lemah atau membutuhkan. Ini merupakan tanggung jawab Negara untuk berperan positif dalam mengarahkan dan mengatur perekonomian untuk meyakinkan bahwa tujuan-tujuan syariah semuanya terpenuhi. Peranan positif masyarakat Islam ini tidak dapat disamakan dengan apa yang biasa dikenakan dengan *intervensi* dalam terminologi kapitalis.

Terminologi *intervensi* dengan konotasi negatif, mengingatkan akan komitmen kepada *laissez faire* kapitalisme yang mengandung pengertian bahwa Negara yang paling baik adalah Negara yang memainkan peranan paling kecil. Sudah menjadi kewajiban bagi Negara untuk memainkan peranan aktif dalam mencapai tujuan-tujuan sistem yang Islam tanpa mengorbankan kemerdekaan individu atau berkompromi dengan kesejahteraan sosial. Dari uraian diatas jelas menunjukkan bahwa strategi bagi pembaharuan masyarakat Islam dan perekonomian memegang peranan penting.

Di sini jelas tidak sepenuhnya mengandalkan kekuatan pasar seperti yang ada dalam sistem kapitalisme, begitu juga tidak sepenuhnya mengandalkan pada kekuatan paksa Negara seperti sistem Marxisme. Individu, sebagai *khalifatullah* di muka bumi, secara moral diberikan kewajiban untuk dapat melaksanakan peranannya benar-benar sebagai khalifah.

Oleh karena sistem keuangan dan perbankan bukan merupakan bagian terpisahkan dari perekonomian, reorganisasinya juga harus menjadi bagian yang penting dari keseluruhan perubahan, termasuk transformasi moral, regenerasi sosio-ekonomi dan pembaharuan politik. Peran proaktif dan positif Negara tidak dapat diabaikan. Ini harus diapresiasi bahwa tujuan-tujuan Islam, di satu pihak, tidak dapat direalisasikan tanpa memungkinkan sistem keuangan dan perbankan untuk memainkan peranannya yang memadai sesuai dengan ajaran Islam. Di lain pihak, tujuan-tujuan tersebut juga tidak dapat direalisasikan hanya dengan mereorganisasikan sistem keuangan dan perbankan (misalnya, penghapusan riba dan berbagi untung dan rugi) telah diatur boleh Al-Quran ( Qs. Al- Ma'idah ayat 1) dan Sunnah.

Sementara elemen-elemen lain, tentu harus dirancang oleh masyarakat Islam sesuai dengan kondisi dan posisi relative mereka dalam rangka mereaktualisasikan tujuan yang dikehendaki. Strategi yang paling adil untuk mencapai tujuan tersebut di atas adalah melalui penerapan sistem bagi hasil dalam operasional perbankan.

Dari uraian di atas problem yang terjadi dalam bank syariah dapat diminimalisir dengan meletakkan tujuan, fungsi serta strategi yang jelas tegas jitu secara Islami.

### **I. Penelitian Terdahulu**

Muhammad aswad ( 2014) dengan penelitian yang berjudul : Skema Bagi Hasil Mudharabah Studi Feasibility terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Syari'ah. Hasil penelitian kelayakan skema bagi hasil mudharabah terhadap pemberdayaan usaha mikro syariah bagi anggota POKUSMA..

Muchlis Yahya (2011) dengan penelitian yang berjudul : Teori Bagi Hasil ( Profit And Loss Sharing ) dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah. Hasil penelitiannya adalah penggunaan teori keuangan /moneter lebih mencerminkan kesesuaian dengan teori.

Wahyu (2009) dengan peneltian yang berjudul : Analisis Revenue Sharing Bagi Hasil Mudharabah Dan Profit Sharing. Hasil penelitian menjelaskan bagi hasil mudhrabah yang diterapkan sesuai dengan PSAK No. 59 Tentang Perbankan Syariah.

Hardiwinoto ( 2011) dengan penelitian yang berjudul : Analisis Komparasi Revenew And Profit Sharing Pada Sistem MUDharabah Pada PT. BPRS PNM Binama Semarang. Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah dengan revenue sharing sudah sesuai di PT. BPRS PNM Binama Semarang.

Amir Hidayat ( 2015) dengan penelitian yang berjudul : Analisis Faktor-Faktor Yang Dipertimbangkan Dalam Penentuan Nisbah Bagi Hasil Atas


Pembiayaan Mudharabah Pada Perbankan Syariah. Hasil penelitian menjelaskan faktor-faktor yang dipertimbangkan Bank Syariah dalam penentuan nisbah bagi hasil atas pembiayaan mudharabah.

**Table.2.1 Penelitian Terdahulu**

<b>No</b>	<b>Nama Peneliti (Tahun)</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil Penelitian</b>
<b>1</b>	Iqra Aulia (2012)	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Nisbah Bagi Hasil Deposito Mudharabah, Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah Di Bank Syariah Mandiri	Faktor-Faktor Apa Sajakah Yang Mempengaruhi Suku Bunga, Nisbah bagi Basil Deposito Mudharabah Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pertumbuhan Deposito Mudharabah
<b>2</b>	Nur Rizqi Febriandika (2015)	Penerapan Sistem Bagi Hasil Revenue Sharing Pada Akad Mudharabah Di BMT Amanah Ummah Sukoharjo	Perbedaan Cara Penerapan Sistem Revenue Sharing Pada Produk Pembiayaan Dan Penghimpunan Dana Di BMT Amanah Ummah
<b>3</b>	Andi Nasriyadi (2013)	Analisis Pengaruh Profitabilitas, Leverage Nasabah Terhadap Komposisi Bagi Hasil Pada PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar	Apakah Profitabilitas, Leverage Nasabah Berpengaruh Terhadap Komposisi Bagi Hasil Yang Dilakukan Oleh PT. Bank Sulselbar Cabang Makassar
<b>4</b>	Saleh Lahmad (2013)	Analisis Sistem Bagi Hasil Pada PT. Bank Muallamat	Bank Syariah Berdasarkan Prinsip Profit Dan Loss Sharing
<b>5</b>	Mantang (2014)	Analisis Sistem Pembiayaan Murabahah Musyarakah Dan Mudharabah Pada PT Bank Syariah	Dalam Menyalurkan Dana Dananya Pada Nasabah , Secara Garis Beras Produk Pembiayaan Syariah

## J. Kerangka Pikir

Gambar 1.1. Kerangka Pikir



**K. Hipotesis**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan , maka yang menjadi hipotesa dalam penelitian ini adalah di duga perhitungan bagi hasil berdasarkan *profit sharing* dan *revenue sharing* pada bank PT. Bank Sulselbar Syariah.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Adapun yang menjadi obyek penelitian ini adalah pada perusahaan perbankan yakni pada PT. Bank Sulselbar Syariah berlokasi di Jalan Dr. Sam Ratulangi No.16.Sedangkan waktu yang digunakan kurang lebih dua bulan yaitu dari bulan April sampai bulan Juni

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

##### **1 Jenis Data**

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka-angka diperoleh dari studi kepustakaan serta dari pihak perusahaan dalam bentuk informasi baik secara lisan maupun tulisan seperti sejarah berdirinya perusahaan, serta uraian tugas dari masing-masing bagian dalam perusahaan.

##### **2 Sumber Data**

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dengan menggunakan pengumpulan data teoritis dan penelitian lapangan berupa observasi dan wawancara secara langsung dengan pegawai PT. Bank Sulselbar Syariah.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dan dikumpulkan dari berbagai bahan-bahan literature yang erat hubungannya dengan masalah yang dibahas dalam pembahasan ini.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan untuk melaksanakan penelitian adalah observasi. Teknik observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan atau peninjauan secara langsung pada obyek penelitian guna mendapatkan data-data dalam proses kegiatan pengolahan data.

Teknik pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian adalah :

- a. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak , yaitu pewawancara ( interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara ( interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.
- b. Dokumentasi dalam penelitian ini dokumen digunakan untuk mendapatkan penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan.

### **D. Metode Penganalisaan Data**

Metode analisis yang digunakan sebagai berikut :

- a. Deskriptif Kuantitatif adalah penelitian ini merupakan yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk mencandarkan karakteristik individu atau kelompok.

- b. Deskriptif Kualitatif adalah pengertian deskriptif yaitu suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.

Dengan metode ini data laporan keuangan dikumpulkan kemudian dianalisis sehingga memberikan keterangan yang jelas dan lengkap guna memecahkan masalah yang diteliti dan diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif.

#### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari terjadinya kerancuan yang dimaksud dalam penafsiran variabel yang diteliti dibawah ini akan dijelaskan rumusan variabel yang lebih operasional. Variable yang dimaksud adalah :

- a. Pengertian Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak dengan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.
- b. Pengertian Mudharabah adalah suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.
- c. Pengertian Nisbah Bagi Hasil adalah sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha.

- d. Pengertian *Profit Sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.
- e. Pengertian *Revenue Sharing* adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

#### **A. Sejarah Singkat PT. Bank Sulselbar Syariah**

Bank Pembangunan daerah Sulawesi Selatan didirikan di Makassar pada tanggal 13 Januari 1961 dengan nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara sesuai dengan Akta Notaris Raden Kadiman di Jakarta No. 96 tanggal 23 Januari 1961. Kemudian berdasarkan Akta Notaris Raden Kadiman No. 67 tanggal 13 Juli 1961 nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat 1 Sulawesi Selatan Tenggara No. 002 tahun 1964 tanggal 12 Februari 1964, nama Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Tenggara diubah menjadi Bank Pembangunan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dengan modal dasar Rp 250.000.000. Dengan pemisahan antara Propinsi Tingkat I Sulawesi Tenggara, maka pada akhirnya Bank berganti nama menjadi Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan.

Dengan lahirnya Peraturan Daerah No. 01 tahun 1993 dengan penetapan modal dasar menjadi Rp25 Milyar, Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dengan sebutan Bank BPD Sulsel dan berstatus Perusahaan Daerah (PD). Selanjutnya dalam rangka perubahan status dan perusahaan Daerah (PD) menjadi Perseroan Terbatas (PT) diatur dalam Peraturan Daerah No. 13

tahun 2003 tentang perubahan status benruk badan hukum bank pembangunan daerah sulawesi selatan dari PD menjadi PT dengan modal dasar Rp 650 Milyar.

Akta pendirian PT telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI berdasatakan Surat Keputusan No. C-31541.HT.01.01 tanggal 29 Desember 2004 tentang Perusahaan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat Bank Sulsel, dan telah diumumkan pada berita Negara Republik Indonesia No. 13 tanggal 15 Februari 2005, Tambahan No. 1655/2005.

Pada tanggal 10 ferbruari 2011, telah dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS LB) yang dilakukan secara *circural resolution* dan Keputusan RUPS LB tersebut telah disetujui secara bulat oleh para pemegang saham. Keputusan RUPS LB tersebut telah dibuatkan aktanya oleh Notaris Rakhmawati Laici Marzuki, SH dengan Akta Pernyataan tentang Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT. Bank Sulselbar, Nomor 16 tanggal 10 Februari 2011. Dimana dalam akta tersebut para pemegang saham memutuskan untuk merubah nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkat PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat disingkat PT. Bank Sulselbar.

Perubahan ini telah memperoleh persetujuan dan Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan nomor AHU-11765.AH.01.02 Tahun 2011 Tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Disamping itu, perubahan nama ini juga telah memperoleh Persetujuan Bank Indonesia

berdasarkan kepada Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor : 13/32/KEP.GBI/2011 Tentang Perubahan Penggunaan Izin Usaha Atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan disingkatkan PT. Bank Sulsel menjadi izin usaha atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan Barat disingkat PT. Bank Sulselbar.

## **B. Visi dan Misi**

### **1. Visi**

Menjadi Bank Kebanggaan dan Pilihan Utama Membangun Kawasan Timur Tengah.

### **2. Misi**

1. Memberikan Pelayanan Prima yang berkualitas dan terpercaya
2. Mitra STRATEGIS PEMDA dalam menggerakkan sektor riil
3. Memberikan nilai tambah optimum bagi *stakeholders*

### **3. Semboyan**

“Melayani Sepenuh Hati”

## **C. Pembiayaan**

### **1. Murabahah**

Yaitu pembiayaan dengan prinsip jual beli untuk memenuhi kebutuhan nasabah seperti property, kendaraan, alat-alat industri dan barang lainnya, dengan proses yang mudah, dimana Bank Sulsel Syariah menjual barang yang dipesan/diinginkan Nasabah sebesar harga pokok ditambah *margin* keuntungan bank.

Setelah memenuhi prosedur dan persyaratan seperti uang muka dan kelayakan mengenai kemampuan angsuran dan nilainya, Nasabah sebagai pembeli dapat memanfaatkan fasilitas angsuran selama 60 bulan untuk Nasabah (perorangan/bahan usaha) penghasilan tidak tetap serta maksimal 96 bulan untuk Nasabah (perorangan) berpenghasilan tetap. Kelebihan Murabahah dibanding produk sejenis non syariah adalah selain sesuai syariah (prinsip jual beli) adalah jumlah angsuran tetap tidak berubah walaupun terjadi fluktuatif suku bunga. Pembiayaan Murabahah dapat dimanfaatkan Nasabah untuk memenuhi kebutuhan barang-barang produktif maupun konsumtif termasuk dapat pula dibunakan untuk pengadaan barang berdasarkan pesanan dari pihak ketiga dengan bukti Surat Perintah Kerja/Kontrak Kerja dari Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD serta pihak swasta yang *kredibel*.

## 2. Mudharabah

Mudharabah adalah akad kerjasama antara Bank Syariah dan Nasabah untuk membiayai suatu usaha tertentu dimana Bank memberikan kontribusi seluruh modal dana sedangkan Nasabah adalah pelaksana usaha yang dibiayai Bank Syariah dengan kontribusi *skill* dalam pengelolaan usaha.

Ketentuan pembagian keuntungan dan risiko akan ditanggung Bank selama Nasabah tidak melakukan Khianat/wan prestasi. Dalam implementasinya Pendapatan/Keuntungan *rill* dari pengelolaan usaha tersebut akan dibagi antara Nasabah dan Bank Syariah sesuai dengan



Nisbah (porsi) yang telah disepakati pada saat Akad Mudharabah di tandatangani.

#### **D. Produk Jasa Perbankan Syariah**

Bank Sulsel Syariah menyediakan produk-produk jasa untuk melayani dan memenuhi kebutuhan transaksi jasa perbankan yang dibutuhkan masyarakat, dengan dukungan sistem *on line* di seluruh jaringan Kantor Bank Sulsel Syariah dan *Office channeling* diharapkan dapat lebih memudahkan dan mendekatkan layanan Bank Syariah kepada masyarakat. Produk jasa Bank Sulsel Syariah yang dapat dimanfaatkan oleh Nasabah adalah sebagai berikut:

- a. Penarikan dan penyetoran *on line* diseluruh Kantor Bank Sulsel diseluruh Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat.
- b. Setoran dan penarikan cek/bilyet Giro melalui kliring. Transfer dan Inkaso antara rekening Bank Sulsel atau Bank lain.
- c. Pembuatan Surat Referensi dan Dukungan Bank.
- d. Penerbitan Surat Jaminan Bank (Bank Garansi).

#### **E. Simpanan Investasi Nasabah**

##### **1. Giro Syariah (Prinsip Wadiah)**

Giro Syariah adalah sarana penyimpanan dana dalam bentuk mata uang rupiah dengan pengelolaan berdasarkan prinsip titipan (Wadiah Yad Dhamana) dimana dana akan dikelola secara amanah dan dijamin penarikannya. Giro Syariah dirancang khusus untuk memberikan jaminan keamanan dan kemudahan serta ketersediaan dana setiap saat guna

membantu kelancaran transaksi usaha nasabah, dengan penarikan melalui Cek/Bilyet Giro.


## **2. Deposito Syariah (Prinsip Mudharabah)**

Deposito Syariah yaitu investasi Nasabah di Bank Sulsel Syariah dalam bentuk mata uang rupiah dengan pengelolaan berdasarkan prinsip bagi hasil (Mudharabah) dengan jangka waktu 1,3,6,12, dan 24 bulan, dimana dana nasabah akan dikelola sesuai dengan amanah dan profesional dalam usaha Bank Sulsel Syariah. Pendapatan Bank Syariah atas pengelolaan dana tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah (porsi) bagi hasil yang disepakati di awal pembukaan rekening. Penyetoran dan penarikan sesuai jangka waktu yang disepakati dan dapat diperpanjang atau diperpanjang secara otomatis (*Automatic Roll Over*). Bagi hasil dapat dipindahbukukan secara otomatis ke rekening lain milik Nasabah di Bank Sulsel Syariah.

## **F. Struktur Organisasi**

Struktur organisasi ialah kerangka yang menunjukkan pekerjaan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi pada setiap pekerjaan. Selain itu struktur juga sering disebut dengan bagan atau skema organisasi yang merupakan gambaran skematis tentang hubungan pekerjaan antara orang-orang yang terdapat dalam suatu badan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Gambar 2.1 Struktur organisasi



## **G. Nilai-nilai Prioritas Prima**

### **1. Profesional**

#### a. Nilai

Kami selalu meningkatkan kemampuan untuk menjadi ahli di bidangnya agar dapat memahami arah dan tujuan kerja, bertanggung jawab terhadap hasil yang dicapai dan menghasilkan kinerja yang cepat, tepat dan akurat.

#### b. Perilaku utama

- 1) Memahami tugas dan tanggung jawab secara utuh dan kaitannya dengan sasaran yang lebih besar.
- 2) Bertindak cepat dengan melakukan *check & re-check* pada setiap kesempatan.
- 3) Bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan.
- 4) Memberikan hasil kerja dengan kualitas terbaik pada setiap kesempatan.
- 5) Menggunakan waktu kerja dengan efektif dan efisiensi.
- 6) Aktif mengembangkan diri dari waktu ke waktu sesuai bidang kepercayaan.

### **2. Inovasi**

#### a. Nilai

Kami mengembangkan ide baru untuk menghasilkan sistem, teknologi, produk dan layanan unggulan dan tepat memberikan nilai tambah kepada *stakeholder* dan siap untuk mengantisipasi perubahan.

b. Perilaku Utama

- 1) Berfikir diluar kerangka kelaziman untuk menentukan solusi terbaik.
- 2) Mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang untuk menghasilkan pengetahuan sistem, teknologi, produk dan layanan Unggulan.
- 3) Mengikuti perkembangan jaman dan kemajuan teknologi.
- 4) Terbuka terhadap ide-ide baru yang membangun.
- 5) Proaktif dalam mengantisipasi perubahan.
- 6) Belajar dari keberhasilan dan kegagalan untuk kemajuan perusahaan.

**3. Kerjasama**

a. Nilai

Kami meningkatkan sinergi antara individu, unit kerja dan institusi dengan membagi fungsi dan peran yang sesuai serta tetap memperhatikan hubungan baik antara individu dengan prinsip kesetaraan untuk mencapai sasaran perusahaan.

b. Perilaku Umum

- 1) Melakukan koordinasi anggota tim sesuai fungsi, peran dan tanggung jawab masing-masing untuk menyesuaikan pekerjaan.
- 2) Berkomunikasi dengan efektif terhadap anggota tim maupun unit-unit kerja terkait.
- 3) Selalu siap membantu satu sma lain utnuk mencapai kepentingan bersama.

- 4) Saling menghargai perbedaan pendapat yang ada sebagai peluang untuk mendapatkan hasil terbaik sesuai dengan tujuan.
- 5) Menerima dan memberikan kritik dengan baik.
- 6) Saling menghormati dan mengapresiasi.

#### **4. Integritas**

##### a. Nilai

Kami berpegang teguh pada etika bisnis perusahaan, jujur, satunya kata dengan dengan perbuatan dan mengutamakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi.

##### b. Perilaku Utama

- 1) Jujur
- 2) Satunya kata dengan perbuatan
- 3) Berani menindak dan melaporkan segala bentuk penyimpangan
- 4) Menjaga rahasia perusahaan
- 5) Mengemukakan data dan informasi secara akurat dan benar
- 6) Mengemukakan kepentingan perusahaan di atas kepentingan pribadi dan unit kerja.

#### **5. Layanan Prima**

##### a. Nilai

Kami meningkatkan sinergi antra individu, unit kerja dan institusi dengan fungsi dan peran yang sesuai serta tetap memperhatikan hubungan baik antara individu dengan prinsip kesetaraan untuk mencapai sasaran perusahaan.

b. Perilaku Umum

- 1) Memberikan layanan dengan sepenuh hati
- 2) Menjiwai pekerjaan dengan berperilaku 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, Santun) setiap saat
- 3) Memberikan nilai tambah kepada nasabah
- 4) Memberikan solusi layanan yang cepat dan akurat
- 5) Menjalankan standar layanan dengan konsistensi
- 6) Memahami kebutuhan dan keinginan nasabah

## BAB V

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Bagi Hasil Mudharabah

##### 1. Bagi Hasil Mudharabah

Mudharabah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (shahibul maal) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan. Bentuk ini menegaskan dengan kontribusi 100% modal dari shahibul maal dan keahlian mudharib.

Transaksi jenis ini tidak mensyaratkan adanya wakil shahibul maal dalam manajemen proyek. Sebagai orang kepercayaan, mudharib harus bertindak hati-hati dan bertanggung jawab untuk setiap kerugian yang akan terjadi akibat kelalaian. Sedangkan sebagai wakil shahibu maal dia diharapkan untuk mengelolah untuk modal dengan cara tertentu untuk menciptakan laba optimal.

Mekanisme perhitungan bagi hasil yang di terapkan perbankan syari'ah terdiri dari dua system, yaitu :

##### a. Profit Sharing

*Profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.



Sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya.

Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya dikurangi biaya –biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Keuntungan yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebih dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

#### b. Revenue Sharing

*Revenue* pada perbankan Syari'ah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (*investor*) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil peneriman bank.


Perbankan Syari'ah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelola dana tanpa dikurangi biaya pengelola dana.

Lebih jelasnya *Revenue Sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan untuk menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

Mudharabah merupakan wahana utama bagi lembaga keuangan islam untuk memobilisasi dana masyarakat dan untuk menyediakan berbagai fasilitas, antara lain fasilitas biaya, bagi para pengusaha.

Mudharabah adalah suatu transaksi yang melibatkan sekurang-kurangnya 2 (dua) sifat, yaitu :

- a) Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan : pihak tersebut dinamakan Shahib Al-mal (shahibul mal) atau Rabb Al-mal.
- b) Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari Shahib Al-mal (shahibul mal); pihak tersebut dinamakan Mudharib.



Gambar 3.1. Skema Mudharabah

Keterangan :

1. Pemilik dana dan pengelola dana menyepakati akad mudharabah
2. Proyek usha sesuai akad mudharabah dikelola pengelola dana
3. Proyek ushaha menghasilkan laba atau rugi
4. Jika untung, dibagi sesuai nisbah
5. Jika rugi ditanggung pemilik dan

## B. Kontrak Akad Mudharabah

1. Rukun dan Ketentuan Syariah Akad Mudharabah
  - a. Rukun Mudharabah ada empat, yaitu :

- 1) Pelaku, terdiri atas : pemilik dana dan pengelola dana.

Pelaku harus cakap hokum dan baligh, pelaku dapat dilakukan sesame atau dengan nonmuslim dan pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelola usaha tetapi iaboleh mengawasi.

2) Objek mudharabah, berupa modal dan kerja.

Modal yang diserahkan dapat bebentuk uang atau asset lainnya, modal harus tunai dan tidak utang, modal harus diketahui jelas jumlahnya, pengelola dana tidak diperkenankan untuk mumudharabah kembali modalnya, sedangkan kontribusi pengelola dana dapat bebentuk keahlian, keterampilan selling skill, kerja adalah hak kerja pengelola dana tidak boleh diintervensi oeh pemilik dana dan pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.

3) Akad Pembiayaan

Pernyataan dan ekspektasi saling rida diantara pelaku akad yang dapat dilakukan secara verbal, tertulis , korespondensi atau cara-cara komunikasi.

4) Nisbah keuntungan

Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan,mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh, perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak dan pemilik dana tidak boleh meminta

pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

## 2. Berakhirnya Akad Mudharabah

a. Lamanya kerja sama dalam mudharabah tidak tentu dan tidak terbatas, tetapi semua pihak berhak untuk menentukan jangka waktu kontrak kerja sama dengan memberikan pihak lainnya. Akad mudharabah dapat berakhir karena :

- 1) Dalam hal mudharabah tersebut dibatasi waktunya
- 2) Salah satu pihak memutuskan mengundurkan diri.
- 3) Salah satu pihak menginggal dunai atau hilang akal.
- 4) Pengelolaa dana tidak menjalankan amanahnya, sebagai pengelola usaha untuk mencapai tujuan sebagaimana dituangkan dalam akad.
- 5) Modal sudah tidak ada

## **C. Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Menurut Bank Bank Sulselbar Syariah**

### a. Pembiayaan Mudharabah Menurut Bank Sulselbar Syariah

Laporan keuangan Bank Sulsebar Syariah disajikan sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), yaitu PSAK No. 101 (revisi 2011) “ Penyajian Laporan Keuangan Syariah”, PSAK 102 (revisi 2013), “Akuntansi Murabahah dan PSAK 105 “Akuntnasi Mudharabah’

### b. Pengukuran Pembiayaan Mudharabah Menurut Bank Sulselbar Syariah

1. Pengakuan Pendapatan

Pengakuan pendapatan usaha mudharabah diakui dalam periode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati.

2. Pengukuran Kerugian

Apabila sebagian pembiayaan mudharabah mengalami kehilangan sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak pengelola dana, maka rugi tersebut dikurangi saldo pembiayaan mudharabah dan diakui sebagai kerugian bank.

3. Pengakuan Piutang

Apabila bagi hasil belum dibayar oleh pengelola dana sampai batas jatuh tempo, maka diakui sebagai piutang

4. Pengakuan Bagi Hasil

Jumlah pendapatan margin dan bagi hasil yang tersedia untuk nasabah tersebut dibagihasilkan ke nasabah penabung dan deposan sebagai shahibul maal dan bank sebagai mudharib sesuai dengan porsi nisbah bagi hasil yang telah disepakati

c. Pengukuran Pembiayaan Mudharabah Menurut Bank Sulselbar Syariah

1. Pembiayaan Mudharabah yang diberikan oleh Bank Sulselbar Syariah dalam bentuk kas diukur sebesar jumlah yang dibayarkan.
2. Kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian atau kesalahan mudharib di bebaskan pada pengelola dana dan tidak mengurangi investasi mudharabah.

d. Penyajian Pembiayaan Mudharabah Menurut Bank Sulselbar Syariah

Penyajian laporan keuangan Bank Sulselbar Syariah untuk Pembiayaan mudharabah, pemilik dana menyajikan pembiayaan mudharabah sebesar nilai tercatat.

e. Pengungkapan Pembiayaan Mudharabah Menurut Bank Sulselbar Syariah

Untuk pengungkapan pembiayaan mudharabah Bank Sulselbar Syariah mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi mudharabah yaitu yang terdiri dari porsi pembagian hasil, pembagian bagi hasil, dan besarnya jumlah pembiayaan yang diajukan oleh pengelola dana (mudharib) tergantung pada jaminan yang diberikan oleh nasabah

**D. Analisis Sumber Pengembalian**

Penentuan Nisbah Bagi Hasil dilakukan sebagai berikut :

Untuk jangka waktu 24 bulan

Nisbah bagi hasil yang diharapkan BSSB : 88,89%

Nisbah bagi hasil yang diharapkan Koperasi : 11,11%

Eq Rate Koperasi ke Bank	: 16,00%
Eq Rate Koperasi ke anggotanya	: 18,00%
Total % Margin yang diperoleh koperasi dari anggota	: Rp. 188.269.522
Total % Margin yang diharapkan BSSB dari koperasi	: <u>Rp. 167.352.777</u>
Porsi Bagi Hasil yang diterima koperasi	: Rp. 20.916.745

Dari Simulasi dan Proyejsi Angsuran antara Koperasi dan Bank dengan hasil sebagai berikut :

Plafon	: Rp. 950.000.000
Proyeksi Margin	: Rp. 167352.777
Porsi Bagi Hasil Bank	: Rp 188.269.522
Jangka Waktu	: 24 bulan

#### **E. Perhitungan Bagi Hasil Berdasarkan Profit Shraing dan Revenue Sharing Pada Bank Sulselbar Syariah**

Berdasarkan hasil penelitian pada PT. Bank Sulselbar Syariah , yaitu apabila nasabah ingin mengajukan pembiayaan *mudharabah* harus mengisis akad pembiayaan. Akad yang dipakai Bank Sulselbar Syariah sesuai dengan syariah. Hal ini terbukti saat menentukan besarnya nisbah bagi hasil ada kesepakatan, analisis pyoyeksi keuntungan dan tawar menawar sehingga saling rela ('antaraadhim minkum) juga saling percaya antara nasabah pembiayaan *mudharabah* dengan pihak Bank Sulselbar Syariah, proses pembiyaanya sudah sesuai dengan



rukun dan syarat pembiayaan, jenis akad transparan, perhitungan bagi hasilnya sesuai dengan analisis usaha nasabah.

PT. Bank Sulselbar Syariah Cabang Makassar adalah perusahaan yang menyediakan produk-produk jasa untuk melayani dan memenuhi kebutuhan transaksi jasa perbankan yang dibutuhkan masyarakat, seperti produk penghimpunan dana dan produk penyaluran dana/pembiayaan. Dimana salah satu jenis pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang ditawarkan kepada nasabah adalah pembiayaan *Al-Mudharabah*. Menurut data perusahaan metode pengakuan pendapatan bagi hasil yang dilakukan oleh Bank Sulselbar Syariah yaitu sebesar jumlah kas yang telah diterima dari nasabah yang dihitung berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Dalam penelitian ini diambil sampel penelitian dari dua nasabah PT. Bank Sulselbar Syariah sebagai berikut :

Bank Sulselbar Syariah menyetujui pembiayaan moda kerja dengan Koperasi Majapahit menggunakan akad *mudharabah* sebesar Rp. 950.000.000 dengan jangka waktu 24 bulan dan nisbah bagi hasil yang diharapkan BSSB 88,89%, sedangkan nisbah bagi hasil yang di harapkan Koperasi Majapahit 11,11% dengan proyeksi margin sebesar Rp. 167.352.777.

Adapun perhitungan laba/rugi pada Koperasi Majapahit

Pendapatan	: Rp. 3.084.009.440
HPP	: Rp. <u>2.244.407.922</u>
Laba Kotor	: Rp. 839.601.519

Biaya- biaya : Rp. 354.958.223

Laba/ Rugi Bersih : Rp. 484.643.296

#### Metode bagi hasil

a) Bila profit sharing, dengan nisbah Bank Sulselbar : Koperasi

Majapahit 88,89% : 11,11%

Bank Sulselbar : 88,89 % x Rp. 484.643.296 = Rp. 430.799.425

Koperasi : 11,11 % x Rp. 484.643.296 = Rp. 53.848.870

b) Bila revenue sharing , dengan nisbah Bank Sulselbar : Koperasi

Majapahit 88,89 % : 11,11%

Bank Sulselbar : 88,89 % x Rp. 839.601.519 = Rp. 746.321.790

Koperasi : 11,11 % x Rp. 839.601.519 = Rp. 93.279.728

Dalam perhitungan laba/rugi pengelola dana mudharabah terlihat aplikasi keduanya ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing- masing. Pada profit sharing , semua pihak yang terlibat dalam akad akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan laba yang diperoleh atau bahkan tidak mendapatkan laba apabila pengelola dana mengalami kerugian normal. Disini unsur keadilan dalam berusaha betul betul diterapkan.

Dalam revenue sharing, kedua belah pihak akan selalu mendapatkan bagi hasil, karena bagi hasil dihitung dari pendapatan pengelola dana. Sepanjang pengelola dana memperoleh revenue maka pemilik dana akan mendapatkan

distribusi bagi hasil. Maka hasilnya revenue sharing dapat memberikan keuntungan yang lebih besar untuk nasabah.

#### **F. Pencatatan Dan Pelaporan Nisbah Bagi Hasil**

Salah satu faktor yang menunjang pengakuan pendapatan bagi hasil adalah perlu ditunjang oleh adanya metode pengakuan pendapatan bagi hasil. Oleh karena itulah dalam melakukan pengakuan pendapatan bagi hasil maka perlu ditunjang oleh adanya metode pengakuan pendapatan bagi hasil yang berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 105).

Dalam Standar Akuntansi Keuangan (PSAK No. 105) paragraph 11 yang menyatakan bahwa pembagian hasil usaha *Mudharabah* dapat dilakukan berdasarkan prinsip bagi hasil atau bagi laba. Jika berdasarkan prinsip bagi hasil maka dasar pembiayaan hasil usaha adalah laba bruto *gross profit* bukan total pendapatan usaha. Sedangkan jika berdasarkan prinsip bagi laba dasar pembiayaan laba netto (net profit) yaitu laba bruto dikurangi beban yang berhubungan dengan pengelolaan dana *Mudharabah*.

Kemudian saat penilaian dalam pencatatan pembiayaan bagi hasil yang dilakukan oleh PT. Bank Sulselbar dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Jurnal pada saat pembiayaan angsuran

Pembiayaan Mudharabah	Rp.950.000.000
-----------------------	----------------

Kas	Rp.950.000.000
-----	----------------

2. Jurnal saat penerimaan bagi hasil

Kas/Rekening Nasabah

Rp. 746.321.790

Pendapatan bagi hasil

Rp. 746.321.790

Tabel 3.1.

Perbandingan Antara Bagi Hasil Berdasarkan Profil Sharing dengan  
Revenue Sharing

No	Nama	Profit Sharing	Revenue Sharing
1	Akad	Kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian	Kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat pendapatan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian.
2	Metode Bagi Hasil	Perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi biaya yang dikeluarkan	Perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi biaya yang dikeluarkan

3	pendapatan yang akan di distribusikan	Pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan bersih setelah pengurangan total <i>cost</i> terhadap total <i>revenue</i>	Pendapatan yang akan didistribusikan adalah pendapatan kotor dari penyaluran dan, tanpa harus dikalkulasikan terlebih dahulu dengan biaya – biaya pengeluaran operasional usaha
4	Biaya-biaya	Biaya–biaya opsional akan dibebankan ke dalam modal usaha atau pendapatan usaha, artinya biaya-biaya akan di tanggung oleh shahibul maal	Biaya-biaya akan ditanggung bank syariah sebagai mudharib, yaitu pengelola modal
5	Pendistribusian Pendapatan	Pendistribusian pendapatan yang akan dibagikan adalah seluruh investasi dana atau pendapatan dari	Pendapatan yang akan didistribusikan hanya pendapatan dari penyaluran dana shahibul maal,

		fee atas jasa-jasa yang diberikan bank setelah dikurangi seluruh biaya biaya operasional	sedangkan pendapatan fee atas jasa – jasa bank syariah merupakan pendapatan murni bank sendiri. Dari pendapatan fee inilah bank syariah dapat menutupi biaya-biaya operasional yang di tanggung bank syariah
--	--	--	--

## **BAB VI**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis pada bab sebelumnya atas analisis nisbah bagi hasil berdasarkan Profit Sharing dan Revenue Sharing pada PT Bank Sulselbar Syariah, maka kesimpulan yang didapatkan penulis adalah sebagai berikut :

1. Bagi Hasil pada Bank Sulselbar Syariah adalah pembiayaan dimana seluruh modal kerja yang dibutuhkan nasabah ditanggung oleh Bank. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai nisbah yang disepakati.
2. Hasil analisis antara profit sharing dan revenue sharing adalah revenue sharing dapat memberikan keuntungan yang lebih besar untuk nasabah dibandingkan dengan profit sharing

#### **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, akan dikemukakan saran-saran dari hasil penelitian ini yaitu :

1. Diharapkan direksi ini dapat di jadikan bahan pertimbangan bagi Bank Sulselbar Syariah dalam menerapkan metode perhitungan bagi hasil pada pembiayaan Mudharabah.
2. Diharapkan kepada pelaksana aplikasi PT. Bank Sulselbar syariah sebaiknya menggunakan metode *Revenue Sharing* dalam pembiayaan Mudharabah lebih maslahah dan adil bagi kedua belah pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio Syafi' I. 2002. *Bank syariah suatu Pengenalan Umum*,Tazkia Institute ,Jakarta.
- Antonio Syafi' I . 2002. *Bank syariah dari Teori Praktek*, Gema Insani, Jakarta.
- Dewan Syariah Nasional dab Bank Indonesia , Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional untuk Lembaga Keuangan Syariah, DSN MUI dan Bank Indonesia, Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia.2007. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangna*, Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntansi Indonesia.2007. *Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah*, IAI, Jakarta.
- Lapoliwa dan Kuswandi. 2002. *Akuntansi Perbankan*, Jilid 1, Edisi ke-6 IBI, Jakarta.
- Muhamad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*,UPP AMK YKPN, Yogyakarta.
- Muhammad, Wiroso dan Harahap.2005. *Akuntansi Perbankan Syariah*,LPEE USAKTI, Jakarta.
- Triuwono dan As'udi.2002.*Akuntansi Syariah*, Salemba Empat, Jakarta
- Weaygant, Kieso and Warfield.2002. *Accounting Principles*, Tenth Edition, John Wiley and sosns Inc.
- Wiyono Slamet.2005. *Cara mudah memahami akuntansi perbankan syariah*, gasindo, Jakarta.
- [www.banksulselbar.co.id](http://www.banksulselbar.co.id)



## RIWAYAT HIDUP PENULIS



**Muhammad Isnain Fachrul**, lahir di Kalosi pada tanggal 09 November 1995, anak ke-tiga dari empat bersaudara, buah kasih pasangan Hartono dan Siti Sanawiah. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di SDN 26 Massemba pada tahun 2001 dan tamat pada tahun 2007. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 2 Enrekang dan tamat pada tahun 2010. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Enrekang dan tamat pada tahun 2013. Pada tahun yang sama penulis terdaftar sebagai mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar melalui jalur SPMB pada tahun tersebut. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 (Strata Satu) pada tahun 2018.